



**PENETAPAN**

Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK 7313110704900001, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 07 April 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mawar, RT. 009, RW. 002, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK 7308254705970002, tempat dan tanggal lahir Pallawa, 07 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mawar, RT. 009, RW. 002, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Apung, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Mei 2019 di Kampung Mustika, Sabah, Negara malaysia, karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sarippudin, ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Muhammad Imam Akbas bin fulan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Amir bin fulan, agama Islam, usia 60 tahun dan Mustani bin fulan, agama Islam, usia 40 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak lahir di Keningau tanggal 23 Maret 2020;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah terkendala Administrasi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;



Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Mei 2019 di Kampung Mustika, Sabah, Negara malaysia, karena keduanya beragama Islam;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk *NIK* 7313110704900001 atas nama **Sunardi** tertanggal 10 September 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;



Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308254705970002, atas nama **Eka**, tertanggal 22 April 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Rt 09, RW 02, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, mengaku sebagai adik ipar Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Mei 2019 di Kampung Mustika, Sabah, Negara malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sarippudin;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama Muhammad Imam Akbas bin fulan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amir bin fulan, dan Mustani bin fulan ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II



Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya ;
- 2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT 09, RW 02, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, *mengaku saudara kandung Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Mei 2019 di Kampung Mustika, Sabah, Negara malaysia;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sarippudin;
  - Bahwa Ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama Muhammad Imam Akbas bin fulan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amir bin fulan, dan Mustani bin fulan ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor yang berwenang sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH Perdata, telah di-*nazegelen* (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1 dan P.2), tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan



Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* 1870 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa/cakap (*vide* pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1912 KUHPerdata), keterangannya disampaikan di muka Hakim (*vide*, 1909 KUHPerdata) dan telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Pemohon telah melansungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2019 di Kampung Mustika, Sabah, Negara malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sarippudin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Amir bin fulan dan Mustani bin fulan, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perwan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907



Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1908 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

## **Fakta Hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Mei 2019 di Kampung Mustika, Sabah, Negara malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sarippudin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Amir bin fulan dan Mustani bin fulan, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perwan,,;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan;
3. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta hukum dan petitum Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Mengenai keabsahan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan menurut agama Islam bilamana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan tersebut tidak terdapat larangan didalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2019 di Kampung Mustika, Sabah, Negara malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sarippudin dengan maskawin berupa seperangkat alat



Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Amir bin fulan dan Mustani bin fulan, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perwan,, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,  
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan  
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ  
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu'  
(cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya  
syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawâni' (penghalang akan  
keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka  
permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan  
hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

#### **Mengenai Pencatatan**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,  
maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk  
mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan  
(*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sunardi bin Sultan**) dengan Pemohon II (**Eka bin Jamaing**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019 di Kampung Mustika, Sabah, Negara malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor ,Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**Hasnaini, S.Ag.,**

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.TSe